



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **IRAWAN Pgl IWAN Bin ANAS;**
- 2 Tempat lahir : Pekanbaru;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 4 Februari 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jorong Rimbo Janduang Kenagarian Lingkuang  
Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman  
Barat;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Berdagang;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;  
Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
  3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SIRI AFNI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Posbakumadin Kab.Pasaman Barat yang beralamat di Jalan Lintas Simpang Empat-Manggopoh Km.147 *basecamp* Sungai Balai VI Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2021/PN Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 09 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb tertanggal 09 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN Pgl IWAN Bin ANAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dan 6 (*enam*) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) *subsidiar* 6 (*enam*) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
    - 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
    - 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589, dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

***Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZALUL FIKRI***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **IRAWAN Pgl IWAN Bin ANAS** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menghubungi sdr. FIKRI bermaksud untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. FIKRI meminta uangnya untuk dikirim terlebih dahulu akan tetapi narkotika golongan I jenis sabu baru akan diserahkan esok harinya. Lalu terdakwa mengirim uang ke rekening sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan memberitahukannya kepada sdr. FIKRI sisanya akan dibayar setelah terdakwa mempunyai uang. Keesokan harinya Selasa 17 Agustus 2021 19.00 wib terdakwa menemui sdr. FIKRI ke rumahnya di Jambak Jalur 4 kenagarian Koto Baru. Sesampainya disana sdr. FIKRI menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening setelah itu terdakwa kembali pulang. Setibanya dirumah di Rimbo Janduang, terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu



tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib saat berada di tempat usaha Loundy milik terdakwa, datanglah saksi DESRE dan saksi DEDI dari kepolisian menangkap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat. Terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan yang disaksikan langsung oleh saksi NANDA dan saksi ADRIAL ditemukan dompet dekat laci meja yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589, dan uang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses hukum.

- Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 88/LB.VIII.14354/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut :

*1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram. 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. **Total berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.***

*Diambil dari paket narkotika golongan I jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan*

• Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0780.K tanggal 1 September 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar **Metamfetamin : positif (+)** terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I Nomor Urut 61** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan dari terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

## KEDUA

---- Bahwa terdakwa **IRAWAN Pgl IWAN Bin ANAS** pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2021, bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari sdr. FIKRI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian terdakwa membagi narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib saat berada di tempat usaha Loundy milik terdakwa, datanglah saksi DESRE dan saksi DEDI dari kepolisian menangkap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat. Terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan langsung oleh saksi NANDA dan saksi ADRIAL ditemukan dompet didekat laci meja yang berisikan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 3

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589, dan uang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses hukum

- Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 88/LB.VIII.14354/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut :

*1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram. 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. Total berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram.*

*Diambil dari paket narkotika golongan I jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.*

- Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0780.K tanggal 1 September 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram yang tersimpan didalam laci meja tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan juga tidak berhubungan dengan pekerjaan dari terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyampaikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DESRE VINALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi sendiri bersama dengan rekan saksi dari satres narkoba polres pasaman barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat usaha Laundry milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi melakukan penyelidikan mengumpulkan informasi terkait terdakwa dan didapat ciri-ciri fisik yang mengarah kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi pada hari Sabtu sebelum penangkapan terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, pada hari Senin siang saksi bersama tim menuju lokasi usaha terdakwa namun saksi tidak menemukan terdakwa ditempat usahanya, kemudian saksi datang kembali pada pukul 20.30 wib dan saksi melihat terdakwa sedang berada ditempat laundry nya.
- Bahwa benar saksi langsung menangkap terdakwa namun pada diri terdakwa tidak ditemukan keberadaan sabu, setelah itu rekan saksi menghubungi ketua pemuda dan ketua jorong yaitu saksi NANDA dan saksi ADRIAL untuk menyaksikan pengeledahan terhadap tempat usaha terdakwa.
- Bahwa setelah saksi ADRIAL dan saksi NANDA datang, saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu dibawah laci meja laundry terdakwa yang dimasukan didalam dompet.
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain paket sabu pada terdakwa juga ditemukan yang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589 yang digunakan untuk memesan sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. NANDA SEPTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari satres narkoba polres pasaman barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat usaha Laundry milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan, kemudian saksi langsung menuju kelokasi kejadian dan melihat terdakwa sudah ditangkap namun saat itu saksi belum melihat sabunya;
- Bahwa polisi mengatakan sabunya belum ditemukan pada diri terdakwa untuk itu saksi diminta menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan.
- Bahwa saksi terlebih dahulu datang setelah itu baru datang saksi ADRIAL.
- Bahwa saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu dibawah laci meja laundry terdakwa yang dimasukan didalam dompet.
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain paket sabu pada terdakwa juga ditemukan yang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589 yang digunakan untuk memesan sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb



3. **ADRIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi dari satres narkoba polres pasaman barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat usaha Laundry milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan, kemudian saksi langsung menuju kelokasi kejadian dan melihat terdakwa sudah ditangkap namun saat itu saksi belum melihat sabunya.
- Bahwa polisi mengatakan sabunya belum ditemukan pada diri terdakwa untuk itu saksi diminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan.
- Bahwa ketika saksi sampai dilokasi saksi melihat saksi NANDA sudah terlebih dahulu datang.
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu dibawah laci meja laundry terdakwa yang dimasukan didalam dompet.
- Bahwa saat ditanya terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain paket sabu pada terdakwa juga ditemukan yang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589 yang digunakan untuk memesan sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah polisi dari satres narkoba polres pasaman barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat usaha Laundry milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, namun pada diri terdakwa tidak ditemukan keberadaan sabu, setelah itu polisi menghubungi ketua pemuda dan ketua jorong yaitu saksi NANDA dan saksi ADRIAL untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tempat usaha terdakwa.
- Bahwa setelah saksi ADRIAL dan saksi NANDA datang dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu dibawah laci meja laundry terdakwa yang dimasukan didalam dompet.
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain paket sabu pada terdakwa juga ditemukan yang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589 yang digunakan untuk memesan sabu.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. FIKRI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli dari sdr. FIKRI
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa sudah setahun menggunakan sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet yang berisikan : 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589, dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. uang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan dilakukan penyitaan melalui penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Nomor 157/Pen.Pid/2021/PN Psb tertanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan Penggeledahan yang telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pen.Pid/2021/PN Psb, sehingga perolehan barang bukti tersebut adalah sah;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Yang melakukan penangkapan adalah polisi dari satres narkoba polres pasaman barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat usaha Laundry milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, namun pada diri terdakwa tidak ditemukan keberadaan sabu, setelah itu polisi menghubungi ketua pemuda dan ketua jorong yaitu saksi NANDA dan saksi ADRIAL untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tempat usaha terdakwa.
- Bahwa setelah saksi ADRIAL dan saksi NANDA datang dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu dibawah laci meja laundry terdakwa yang dimasukan didalam dompet.
- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa selain paket sabu pada terdakwa juga ditemukan yang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589 yang digunakan untuk memesan sabu.



- Bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. FIKRI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli dari sdr. FIKRI
- Bahwa terdakwa membeli sabu untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa sudah setahun menggunakan sabu.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah dihadapkan dimuka persidangan.
- Bahwa Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 88/LB.VIII.14354/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram. 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. Total berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram. Diambil dari paket narkotika golongan I jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.
- Bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0780.K tanggal 1 September 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

### 1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa/setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid*) dikarenakan mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **IRAWAN Pgl IWAN Bin ANAS** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum, namun apakah dapat dipidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan izin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. yang melakukan penangkapan adalah polisi dari satres narkoba polres pasaman barat dan terdakwa ditangkap di tempat usaha Laundry milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu. Pada saat terdakwa ditangkap, namun pada diri terdakwa tidak ditemukan keberadaan sabu, setelah itu polisi menghubungi ketua pemuda dan ketua jorong yaitu saksi NANDA dan saksi ADRIAL untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tempat usaha terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi ADRIAL dan saksi NANDA datang dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu dibawah laci meja laundry terdakwa yang dimasukan didalam dompet. Kemudian setelah ditanya terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selain paket sabu pada terdakwa juga ditemukan yang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589 yang digunakan untuk memesan sabu. Sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. FIKRI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa sudah 3 kali membeli dari sdr. FIKRI. Terdakwa membeli sabu untuk digunakan.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :



1. 1 (satu) buah dompet yang berisikan : 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589, dan
3. uang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan sabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang rumusannya bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu rumusan dalam unsur ini maka menjadikan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berawal Bahwa Kejadian penangkapan tersebut pada Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Jorong Pasaman Baru Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. yang melakukan penangkapan adalah polisi dari satres narkoba polres



pasaman barat dan terdakwa ditangkap di tempat usaha Laundry milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu. Pada saat terdakwa ditangkap, namun pada diri terdakwa tidak ditemukan keberadaan sabu, setelah itu polisi menghubungi ketua pemuda dan ketua jorong yaitu saksi NANDA dan saksi ADRIAL untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tempat usaha terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah saksi ADRIAL dan saksi NANDA datang dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil sabu dibawah laci meja laundry terdakwa yang dimasukkan didalam dompet. Kemudian setelah ditanya terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selain paket sabu pada terdakwa juga ditemukan yang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589 yang digunakan untuk memesan sabu. Sabu tersebut terdakwa beli dari sdr. FIKRI seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dan terdakwa sudah 3 kali membeli dari sdr. FIKRI. Terdakwa membeli sabu untuk digunakan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat Nomor : 88/LB.VIII.14354/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut : 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram. 3 (tiga) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat bersih 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram. Total berat bersih 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram. Diambil dari paket narkoba golongan I jenis sabu 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium kemudian sisanya sebanyak 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram untuk pembuktian perkara disidang pengadilan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0780.K tanggal 1 September 2021 telah dilakukan pengajuan barang bukti dengan jumlah contoh yang diterima 0,02 (nol koma nol dua) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba (termasuk Narkoba Golongan I).



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah terbukti bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa adalah benar Metamfetamin : positif (+) terdaftar, (termasuk Narkotika Golongan I) dan ada pada Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak ada ditemukan transaksi dengan siapapun, bahwa terdakwa mempersiapkan narkotika jenis sabu tersebut untuk kemudian akan dipergunakan untuk dirinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas fakta tersebut untuk dakwaan yang tepat untuk Terdakwa adalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan juga berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah dompet yang berisikan : 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589, dan
3. uang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Bahwa telah diperlihatkan di persidangan bahwa barang bukti tersebut masih akan dipergunakan untuk perkara lain yang memiliki kaitannya dengan perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yaitu atas nama perkara RIZALUL FIKRI maka Majelis Hakim memandang agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama RIZALUL FIKRI tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRAWAN Pgl IWAN Bin ANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet yang berisikan : 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, dan 3 (tiga) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening,
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A520 warna merah dengan nomor imei 866097045205589, dan
  - uang sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

***Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RIZALUL FIKRI***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah )

• 1  
(satu)....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 oleh kami **FATARONY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, dan **ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **RUDI FERNANDES, S.H.**, selaku Penuntut Umum serta, Terdakwa (secara online) didampingi **SIRI AFNI, S.H.**, dan **HARDIA, S.H.**, selaku Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,**

**FATARONY, S.H.M.H.,**

**ARNY DEWI PURNAMASARI, S.H.,**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

WARMAN PRIATNO, S.H.M.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Psb